



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Mur**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 5306034702990001, Tempat tanggal lahir xxx, 7 Februari 1999 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Waidoko, RT/RW 0xx/00x, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: xxx tertanggal, xxx 15 Pebruari 2021, Nomor Handphone xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, NIK-, Tempat tanggal lahir xxx, 07 Juni 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta/jualan, tempat tinggal di RT/RW 0x/0x, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 14 hal. Put 13/Pdt.G/2020/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Mur, tanggal 18 Februari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal Sikka, 27 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakek Penggugat di Waidoko, RT/RW 0xx/00x, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama xxx umur 10 (sepuluh) bulan dan anak tersebut berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Maret 2020 keadaannya mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi ke Bima meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa sekitar bulan Juni 2020 Penggugat menelpon Tergugat menanyakan kabar tapi reaksi Tergugat biasa-biasa saja bahkan Tergugat marah dengan nada keras karena Penggugat menanyakan 'kerja apa di sana';
6. Bahwa sejak komunikasi terakhir antara Penggugat dan Tergugat di bulan Juni 2020 tidak pernah lagi ada komunikasi sampai sekarang;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi di bulan Maret 2020 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat hingga saat ini;
8. Bahwa akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan

Hal 2 dari 14 hal. Put 13/Pdt.G/2020/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin lagi, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yaitu Penggugat tinggal di rumah kakeknya di Waidoko, RT/RW 0xx/00x, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka sampai sekarang. Sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah keluarganya di RT/RW 0x/0x, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

9. Bahwa, sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
  3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 14 hal. Put 13/Pdt.G/2020/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: xxx, atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxx, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka, tanggal xxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi 1, umur 71 tahun, adalah kakek Penggugat;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok pada tahun 2019;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kakek Penggugat di Waidoko, RT. 0xx / RW 0x, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka;

Hal 4 dari 14 hal. Put 13/Pdt.G/2020/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama :  
xxx, jenis kelamin Perempuan, umur 10 bulan, sekarang berada dalam  
pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan  
harmonis;
- Bahwa sejak Maret 2020 Tergugat pergi ke xxx meninggalkan  
Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebabnya karena ada cekcok antara Penggugat dan  
Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 3  
bulan;
- Bahwa sekitar bulan Juli - Agustus 2020 Tergugat pernah telepon  
kepada saksi supaya suruh Penggugat segera mengurus  
perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering titip pesan kepada saksi melalui penjual  
bawang dari Bima supaya Penggugat cepat menceraikannya, terakhir  
Tergugat titip pesan pada bulan November 2020 lalu;
- Bahwa Tergugat selain menelepon saksi dan titip pesan, Tergugat juga  
telepon kepada anak saksi bernama xxx Kepala Desa xx, Kecamatan  
xxx, Kabupaten xxx dan mengatakan hal yang sama;
- Bahwa selama ini tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat  
dan tidak ada komunikasi diantara keduanya.
- Bahwa saksi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan  
anaknya.

Hal 5 dari 14 hal. Put 13/Pdt.G/2020/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

## 2. Saksi 2, umur 27 tahun, adalah Paman Penggugat;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 di Kantor urusan Agama Kecamatan xxx;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kakek Penggugat di Waidoko, RT. 0xx / RW 0x, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama : xxx, jenis kelamin Perempuan, umur 10 bulan;
- Bahwa saksi sering lihat dan dengar sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah dengar bunyi tamparan dari kamar Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat keluar dari kamar sambil menangis;
- Bahwa Tergugat juga sering minum minuman keras hingga mabuk bersama teman-temannya di pasar;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke xxx tetapi tidak pernah kembali lagi;

Hal 6 dari 14 hal. Put 13/Pdt.G/2020/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Tergugat hanya 1 kali melakukan komunikasi pada Juni 2020 dengan ayah saksi untuk menanyakan kabar tapi tidak berbicara dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah pergi ke xxx bersama dengan saksi tapi tidak bertemu karena Tergugat selalu menghindar;
- Bahwa saksi pernah 2 kali terima pesan dari Tergugat melalui teman saksi, Tergugat minta supaya supaya Penggugat urus cerai saja;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja sehingga ayah saksi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya .
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Hal 7 dari 14 hal. Put 13/Pdt.G/2020/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 Rbg. untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Hal 8 dari 14 hal. Put 13/Pdt.G/2020/PA.Mur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Asli Surat Keterangan Domisili yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kabupaten Sikka, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 November 2019, dengan demikian Penggugat terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kabupaten Bima tanpa alasan yang jelas, Penggugat dan Tergugat terakhir komunikasi pada bulan Juni 2020 dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat Maret 2020 hingga saat ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin lagi, saat ini antara Penggugat

Hal 9 dari 14 hal. Put 13/Pdt.G/2020/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yaitu Penggugat tinggal di rumah kakeknya di Waidoko, RT. 011 / RW 01, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah keluarganya di RT. 04 / RW 03, Desa Paringana, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 310 Rbg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain sebagaimana tersebut dalam duduk perkara telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 10 dari 14 hal. Put 13/Pdt.G/2020/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat apalagi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun, tidak ada nafkah dari Tergugat juga terputusnya komunikasi diantara keduanya, maka keadaan tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah

Hal 11 dari 14 hal. Put 13/Pdt.G/2020/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dan kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat sebagai istri telah tidak lagi mencintai Tergugat bahkan telah memuncak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, dan dalam kondisi tersebut diperbolehkan hakim untuk menjatuhkan talak suami pada istrinya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg. gugatan Peggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c), perkara ini akan diputus dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 12 dari 14 hal. Put 13/Pdt.G/2020/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.573. 000,- ( lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriyah. oleh kami Suratnah Bao, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy dan Ahmad Muliadi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 13 dari 14 hal. Put 13/Pdt.G/2020/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Fauzy Arizona, S.Sy.

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Sidang,

Mustajib, S.H.I.

**Perincian biaya perkara:**

**1. PNBP**

a. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	Rp.	10.000,00

2. Biaya ATK Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp. 453.000,00

4. Biaya Materai Rp. 10.000,00

---

Jumlah Rp. 573.000,00

(lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah )